

BAB III

CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta tentang Pendukung Prabowo-Sandi yang mengaransemen lagu tanpa izin dengan lagu yang berjudul Jogja Istimewa milik *kill the dj*/Marzuki Mohamad

Hari Selasa 15 Januari 2018 Rapper Marzuki Mohamad alias Kill The DJ mengambil langkah hukum setelah pendukung Prabowo-Sandi kedapatan mengganti lirik lagu Jogja Istimewa tanpa izin dan mengaku akan melaporkan kasus tersebut ke Polda DIY, Ucapnya "Hari ini akan ke Polda DIY jam 14:00 WIB untuk melaporkan kasus tersebut,"

Sebelumnya, Kill The DJ mengunggah di Instagram dan Twitter terkait penggunaan lagu Jogja Istimewa tanpa seizinnya dan mengaku membuat lagu Jogja Istimewapada 2009, yang dinyanyikan Jogja Hip Hop Foundation. Namun pendukung Prabowo-Sandi menggubahnya.

Video pendukung Prabowo-Sandi yang mengganti lirik lagu Jogja Istimewa diunggah oleh pengguna akun Twitter @CakKhum. Dalam video terlihat 'emak-emak' bernyanyi sembari mengacungkan dua jari. Terdengar jelas lirik lagu Jogja Istimewa diganti. Lirik 'Istimewa negerinya istimewa orangnya' diganti menjadi 'Prabowo-Sandi pilihan kita.' Lirik 'Jogja istimewa untuk Indonesia' diganti menjadi 'Adil dan makmur tujuan kita'.

Video tersebut semakin viral setelah Kill The DJ 'mencak-mencak' di media sosialnya. Melalui Instagram pun menjelaskan lebih rinci bahwa *Kill The*

DJ tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk menggunakan lagu *Jogja Istimewa* itu sebagai alat kampanye.

Kill The DJ mengklarifikasi unggahan postingan di instagram:

“Bahwa Marzuki/ Kill The DJ tidak akan pernah memberikan izin kepada siapa pun lagu jogja istimewa tersebut digunakan untuk kampanye pilpres, baik itu pasangan nomor urut 01 maupun 02. Bagi saya, jawa hiphop, dan sebagian besar warga Yogyakarta, pasti tahu sejarah dan kebanggaan pada lagu tersebut, itu kenapa saya tidak akan pernah mengganti liriknya untuk tujuan lain, baik komersil apalagi kampanye politik. Meskipun pendukung Jokowi Marzuki tidak akan pernah mengkhianati nilai lagu tersebut dengan mengubah liriknya. Siapa pun itu yang mengubah lagu tersebut, membuat videonya, dan ikut menyebarkannya. Yang telah melanggar Undang-undang dan akan membawanya ke ranah hukum. Terakhir Marzuki berpesan, apapun pilihannya, 01, 02, golput, tolong warisi bangsa ini dengan etika yang benar, menjiplak lagu orang lain jelas tidak beretika dan melanggar hukum, plus, jangan warisi generasi mendatang dengan fitnah dan sampah kebencian.”⁵⁴⁾

2. Kasus pelanggaran Hak Cipta tentang lagu anak yang dilakukan oleh PT Global Era Digital yang mengubah judul lagu tanpa izin kepada Titta Rizki selaku pencipta

Pencipta lagu anak-anak, Titta Rizki menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan, karena merasa ditipu puluhan juta oleh label musik GED (Global Era Digital) Titta mengatakan bahwa dirinya yang dibawah naungan label musik GED (Global era Digital), lagunya diganti dengan sengaja tanpa pemberitahuan oleh label musik tersebut.

Titta Rizki mengatakan "Tanpa pemberitahuan sebagai pencipta lagu yang dinyanyikan penyanyi cilik *Rayvelin*, mereka enak saja mengganti judul lagu

⁵⁴⁾ Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia, Kill The DJ Adukan Kasus 'Jogja Istimewa' ke Polda Siang Ini, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190115131248-227-360932/kill-the-dj-adukan-kasus-jogja-istimewa-ke-polda-siang-ini>, , Selasa, 15/01/2019 13:35 WIB

'Allah' dengan nama 'Sholawat' gitu," Selain mengganti judul lagu itu, mereka juga mengkomersilkan lagu-lagu, melalui media sosial seperti *Youtube*. Kemudian telah dijadikan RBT oleh beberapa *provider* selular, semuanya tanpa seizin pemilik lagu sebagai pencipta dan produser lagu yang sah.

Titta menjelaskan awal perjanjian kerja dengan label GED (Global era Digital) tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2014. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa akan rekaman lagu ciptaannya sekaligus pembuatan video klipnya. Dalam perjanjian kerja itu harus membayar biaya produksi ke label musik GED (Global era Digital) sebesar Rp. 52 juta untuk rekam 10 lagu ciptaan Titta Rizki dan pembuatan video klipnya. Untuk pendistribusian lagu-lagu melalui CD, dan harus tambah Rp. 6 Juta.

Titta mengatakan sampai saat ini sudah berjalan empat tahun, dan belum pernah mendapatkan rincian terkait royalti atas lagu-lagu ciptaannya dan tidak mengetahui, sejauh apa pendistribusian melalui CD di bursa musik Indonesia⁵⁵⁾

⁵⁵⁾ Chairul Fikri / CAH, *Merasa Ditipu, Pencipta Lagu Anak Titta Rizki Gugat Label Rekaman*, <https://www.beritasatu.com/satu/496570/merasa-ditipu-pencipta-lagu-anak-titta-rizki-gugat-label-rekaman>, Selasa, 12 Juni 2018

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA UPAYA HUKUM PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas lagu yang diaransemen ulang tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta upaya hukum penyelesaian berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengaturan tentang Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang disebut juga Undang-Undang Hak Cipta. Suatu Hak cipta lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, tetapi dibuktikan dengan adanya notasi music dan atau tanpa syair. Ketika pencipta meyakini bahwa karyanya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi maka pencipta wajibkan untuk mendaftarkan hak ciptanya.

Suatu ciptaan memiliki hak cipta secara otomatis, artinya begitu ciptaan itu diwujudkan atau dipublikasikan, hak ciptanya lahir. Misalnya, Pencipta membuat suatu lagu yang kemudian dibuat dalam tulisan, direkam, dan dipublikasikan; maka hak cipta atas lagu tersebut telah lahir secara otomatis. Dengan itu,

perlindungan atas hak cipta dari lagu tersebut berlaku secara otomatis. Tanpa ada pendaftaran ke Negara pun, si Pencipta yang membuat lagu menjadi pemilik hak cipta. Meskipun demikian, pencipta tetap harus melakukan pendaftaran hak cipta atas ciptaan. Sistem perlindungan Negara terhadap hak cipta sendiri bersifat deklaratif. Artinya, pendaftar hak cipta dianggap sebagai pemilik hak selama tidak ada pembuktian yang sebaliknya. Hak cipta dari dari suatu ciptaan adalah milik penciptanya, kecuali ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa ciptaan tersebut lahir dari menjiplak ciptaan orang lain.

Kasus yang dialami oleh *Kill The Dj* atau Marzuki dan Titta Rizki, pencipta lagu dari Jogja Istimewa dan pencipta lagu Allah yang merasa dirugikan haknya karena karya ciptanya di aransemen ulang untuk kepentingan komersil dan pemanfaatan royalti yang tidak di berikan kepada Pemilik lagu. Sudah sangat jelas menimbulkan kerugian materiil karena dengan tanpa izin pencipta, lagu Jogja Istimewa dijadikan yel-yel secara komersil oleh Pendukung Prabowo-Sandi dan lagu Allah di ganti judul Shalawat tanpa memberitahu Pencipta sebelumnya.

Pencipta, ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang berkaitan dengan komersial suatu karya cipta. Bahwa ada beberapa hak yang tercantum salah satunya adalah mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Di dalam hak ekonomi, disebutkan bahwa pencipta berhak atas pengaransemen atau pentransformasian ciptaan.

Pencipta dapat memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain maka pencipta lagu mendapatkan royalti berupa imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut. Dalam kasus yang dialami *Kill The Dj* atau Marzuki belum ada komunikasi dengan pihak pencipta terkait lagu yang di aransemen ulang sehingga menimbulkan konflik, karena sudah jelas lagu aransemen tersebut dipublikasikan untuk kepentingan pemilu yang mana memang sudah ada anggaran masing-masing dan kasus Titta Rizki pun hanya memikirkan keuntungan untuk PT GED (Global era Digital) tidak memberi berapa persen dalam pemberian royalti kepada Pencipta. Kesadaran masyarakat terhadap karya cipta yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta masih sangat kurang sekali. Hal ini terbukti dalam permasalahan mengaransemen ulang lagu tanpa izin yang di lakukan oleh orang-orang yang tanpa memperhatikan perlindungan yang diberikan kepada karya ciptanya atau keasliannya.

Prinsip dasar perlindungan Hak Cipta sendiri seperti yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, maka segala kegiatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan harus dilakukan oleh Pencipta atau apapun yang menerima hak untuk itu.

Hak eksklusif memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta. Hak tersebut mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin. Dari definisi tersebut maka unsur-unsur di dalam Hak Cipta ialah Hak Atas Kekayaan di bidang seni, dan ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam sebuah karya asli (original) hasil pencipta yang merupakan karya yang telah selesai dan diekspresikan kedalam berbagai cara dan memberikan kepada pemegangnya hak khusus untuk memperbanyak, mengubah, mendistribusikan, mempertunjukan dan memperhatikan karya tersebut

Pernyataan diatas menerangkan bahwa hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta yang boleh atau memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu pencipta bebas mengalihkannya kepada orang lain.

Undang-Undang bertujuan melindungi Ciptaan dan Pencipta, pencipta itu sendiri dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer, dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta

Hak Cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide Pencipta di bidang seni sastra, dan ilmu pengetahuan. Objek yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah

ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih berupa gagasan.

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta, bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dan mendapatkan perlindungan hak ekonomi selama Penciptanya hidup dan terus berlangsung 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya, perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, maka perlindungannya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, dan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sehingga dipegang haknya oleh Negara, dilindungi selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali dilakukan Pengumuman. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian perbagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang memiliki suatu kekayaan intelektual yang berifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengkopi atau memperbanyak sebuah karya tersebut tanpa seizin dari pengarang atau pencipta musik tersebut, terlebih lagi menjual secara komersial hasil perbanyakannya lagu tanpa izin dari penciptanya. Hak untuk memperbanyak karya tersebut adalah hak eksklusif dari pencipta atau seseorang yang telah mendapat pengalihan hak perbanyakannya tersebut. Pemegang Hak Cipta memiliki suatu kekayaan Intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan

Lagu dan/ musik yang telah dijadikan master rekaman music, biasanya sudah di daftarkan ke dalam perlindungan Hak Cipta. Hal ini merupakan keharusan bagi pencipta tersebut untuk melindungi karyanya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang seperti yang dilakukan pendukung Prabowo-Sandi dengan PT Global Era Digital (GED) yang memakai lagu dengan mengaransemen dan sebelumnya tidak meminta izin kepada Pencipta jelas timbul pelanggaran. Master rekaman music itu sendiri mempunyai unsur-unsur Hak Cipta didalamnya. Jika melihat ke dalam unsur-unsur musik yang ada pada musik itu sendiri, maka rekaman musik itu sendiri dapat di golongkan ke dalam 2 (dua) bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda, yaitu Pertama musik itu sendiri terdiri dari unsur lirik, notasi, melodi dasar, dan aransemen, dimasukkan ke dalam kategori ciptaan sastra atau seni yang mendapat perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, unsur lirik dan notasinya itu sendiri masuk kedalam kategori karya literature, sedangkan melodi dasar dan aransemen

tergolong dalam karya musical, yang ke dua karya rekaman lagu dan/musik yang dimasukan ke dalam perlindungan rekaman suara yang mendapat perlindungan hukum *neighboring right* atau hak yang terkait dengan Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan di atas, pencipta dalam lagu dan/ musik memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan tanpa seizinya.

Pengertian mengumumkan atau memperbanyak tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun terdapat di dalam penjelasan mengumumkan atau memperbanyak ialah suatu kegiatan yang termasuk menerjemah public, menyiarkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.

Permasalahan dalam Hak Cipta atas aransemen lagu yang di lakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED). Yang terkait dengan Pasal 12 huruf Undang-Undang Hak Cipta, karena telah menggunakan musik yang sama untuk diadaptasi menjadi bentuk karya cipta sehingga memiliki suatu nilai jual tersendiri, walaupun musik aslinya tidak diambil secara keseluruhan namun pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) telah mengambil bagian yang sangat substansial dari lagu asli milik *Kill The Dj* dan Titta Rizki.

Pengaturan substansial dari suatu lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak disebutkan secara jelas. Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pengecualian dari suatu pelanggaran Hak Cipta menerangkan bahwa

pembatasan terhadap suatu pelanggaran Hak Cipta dapat di tentukan melalui pengukuran kualitatif, karena ukuran kuantitatif sulit untuk diterapkan dalam menentukan suatu pelanggaran Hak cipta. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substansif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar.

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul, atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Pengertian kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Pada aransemen lagu yang di lakukan pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) terlepas dari banyak atau sedikit, panjang ataupun pendek, menurut Undang-undang Hak Cipta jika bagian yang substansial dari suatu Ciptaan sudah dipakai tanpa izin si pencipta maka dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) telah mengambil bagian yang substansial dari lagu asli tersebut

atau melihat video klip yang di uploadnya dapat mengetahui bahwa lagu tersebut sama dengan lagu dr pemilik

Permasalahan kedua terletak pada hasil karya dari aransemen lagu itu sendiri di buat video klip dan di upload. Video klip merupakan kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya. Tidak terdapat aturan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai video klip namun video klip dapat termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta khususnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf m , mengenai sinematografi.

Penjelasan karya sinematografi di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak disebutkan adanya video klip namun apabila dilihat dari pengertian sinematografi maka akan memiliki kesamaan, sehingga video klip dapat dikategorikan ciptaan yang di lindungi oleh Undang-undang Hak Cipta karena termasuk ke dalam sinematografi. Sama seperti Ciptaan yang dilindungi lainnya, sinematografi juga memiliki hak eksklusif yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang hak cipta. Sehingga untuk mengumumkan dan memperbanyak karya sinematografi baik sebagian atau secara keseluruhan harus meminta izin penciptanya karena hak yang timbul dalam karya cipta tersebut diperuntukan hanya untuk Penciptanya sehingga tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin sebelumnya.

Permasalahan yang di alami dari kasus yaitu Kill The Dj dan Titta Rizki maka terlihat bentuk pelanggaran yang jelas dalam lingkup hak ekonomi, namun apabila dilihat dalam peraturan Pasal 44 huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta “pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adapun penggunaan kata yang wajar. Aransemen yang di lakukan oleh pelaku pelanggaran dalam kasus 1 da 2 memiliki sifat komersial sehingga mempengaruhi pendapatan yang di miliki pencipta masing-masing

Permasalahan selanjutnya dalam aransemen lagu yang di lakukan Pendukung Prabowo-Sandi dan PT GED merupakan masalah yang paling penting yaitu mengaransemen lagu dan membuat video klip yang di upload ke media social yaitu youtube yang tidak meminta izin terlebih dahulu oleh pemegang Hak Ciptanya yaitu *Kill The Dj* dan Titta Rizki selaku Pencipta lagu. Hal ini dapat diperkuat dengan ketidaktahuan si Pencipta setelah melihat video lagu nya telah ada di youtube/berita. Adanya hak eksklusif untuk memberikan izin atas karya ciptanya, sehingga apabila yang melakukan pelanggaran tidak memiliki izin maka aransemen yang dilakukannya akan dapat dikenakan pelanggaran dari pemegang hak cipta

Awalnya perbanyak karya-karya tulis, ahli-ahli hukum dan budayawan-budayawan terkenal dilakukan oleh para budak belian atas perintah para penguasa kerajaan. Selain diperbanyak, ada kalanya karya-karya tulis juga diperdagangkan, tanpa menimbulkan masalah pengalihan Hak Cipta sebagai hak

eksklusif pencipta yang dikenal pengaturannya dalam Undang-undang Hak cipta berbagai Negara sebagai hukum positif

Seorang pencipta, menurut Undang-undang Hak cipta, untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan dapat melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis, misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian mengeksploitasi ciptaan karya tulis bersangkutan. Pengeksploitasian yang dilakukan adalah hak-hak ekonomi karya tulis seorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu. Caranya dengan menyandagunakan atau mengelola suatu karya tulis ciptaan seorang penulis

Pengertian eksploitasi suatu ciptaan dengan pengalihan hak cipta yaitu seorang pencipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaannya yang dieksploitasi pencipta dengan mengumumkan atau memperbanyaknya. Di jelaskan dalam Pasal 17 dimana hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang HakCipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan

Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihan Hak Kekayaan intelektual adalahh perjanjian lisensi. Lisensi yang di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (20) dalam lisensi maka eksploitasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri atau imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk eksploitasi hak suatu ciptaan, slaah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama

Tentang perjanjian lisensi dimaksud di atas pada praktiknya, ada berbagai jenis eksploitasi ekonomi ciptaan yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian imbalan kepada pencipta yang mengalihkan Hak cipta kepada pemegang Hak Cipta berdasarkan suatu perjanjian

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain menerima pengalihan Hak Cipta untuk eksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan Hak Cipta dari pencipta kepada pihak lain. Pemegang Hak Cipta akan mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan yang dialihkan untuk eksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang Hak Cipta

Pengalihan Hak Cipta, pemegang Hak cipta melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan, sesuai dengan fungsi Hak Cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak. Pengalihan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif dimungkinkan oleh perundang-undangan hak Cipta. Karena Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian

Pengalihan Hak Cipta, selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta juga berdasarkan pada ketentuan tentang perjanjian yang di atur dalam KUHPerduta. Pada pengaturan KUHPerduta Hak Cipta tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*Intangible*

assets) sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Cipta, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain. Hak kekayaan Intelektual dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang terdapat pada menurut Pasal 1313 KUHPerdara dan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi di dalam suatu perjanjian, apabila persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun apabila syarat ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian. Perjanjian juga tidak dianggap sah apabila terdapat suatu kesepakatan yang terjadi karena kekhilafan, paksaan, ancaman, dan penipuan.

Permasalahan dalam kasus ini tidak hanya dapat mempersalahkan hak ekonominya saja, dan harus melihat dari sisi hak moral juga. Hak Moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan nama pengarang Hak Cipta dan menolak dilakukannya penghancuran, perusakan, perubahan, dan perbuatan-perbuatan penghinaan lain, yang berkaitan dengan karya cipta miliknya serta menuntut apabila terdapat perbuatan yang merugikan kehormatan dan nama baik atau reputasi pencipta

Hak Cipta termasuk kedalam benda immaterial, yang dimaksud dengan hak milik immaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta mengenai hal-hal yang dapat dilindungi hak cipta adalah haknya. Bukan benda yang merupakan perwujudan suatu ide. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah benda immaterial

Hak moral merupakan hak yang dilindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta dan ciptaannya, yang melekat pada pribadi pencipta. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan relatif kekal. Ketentuan mengenai hak moral ini dapat di temukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

Perbuatan yang di lakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) telah melanggar ketentuan hak moral dan hak ekonomi karena sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa hak moral tidak dapat di alihkan seperti di cantumkan dalam Pasal 5 Undang-undnag Hak Cipta, bahwa nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya sedangkan hak ekonomi pada Pasal 8 hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dan yang di lakukan oleh Pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang Hak Cipta yang aslinya dan juga pada Pasal 5, bahwa suatu Ciptaan tidak boleh diubah walupun Hak Ciptanya telah dialihkan pada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau

pemegang Hak Cipta oleh pelaku pelanggaran dan juga tidak meminta persetujuan terlebih dahulu oleh Pencipta untuk merubah karya ciptanya dan tidak memberikan sekian persen royalti untuk Pencipta atau pemegang lagu

Pada aransemen yang di lakukan pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) selain melanggar Undang-Undang Hak Cipta juga dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, dan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan dari KUHPerdara karena termasuk ke dalam hak milik, sehingga orang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda dapat berbuat sebebas-bebasnya atas benda itu

Aransemen dalam video yang di upload yang digunakan oleh pelaku pelanggaran tidak dapat persetujuan dari pencipta terlebih dahulu. Hak milik merupakan suatu hak yang utuh sehingga apabila ada yang menggunakan suatu karya cipta milik orang lain dan tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak Cipta maka akan melanggar dari ketentuan KUHPerdara. KUHPerdara mengkategorikan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum

Tindak aransemen lagu yang di lakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) telah memenuhi keempat unsur yang ada pada perbuatan melawan hukum yaitu:

Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan

sebagai melawan undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) dengan menggunakan lagu yang diaransemen ulang tanpa meminta izin terlebih dahulu oleh pemegang hak cipta merupakan tindakan yang telah melawan ketentuan dari Undang-Undang, sehingga dapat termasuk ke dalam perbuatan hukum

Adanya suatu kesalahan. Unsur kesalahan terlihat dari perbuatan hukum, apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Dalam aransemen lagu yang dilakukan pendukung Prabowo-Sandi dan PT Global Era Digital (GED) dengan sengaja. Hal ini terlihat dengan adanya kekompakan yang dilihat di video yang telah diupload di media social, sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi

Adanya kerugian yang timbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang terdapat keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada umumnya si pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ada, namun tidak hanya untuk kerugian tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh atau biasa dikenal dengan bunga
- b. Kerugian immaterial, yaitu perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat tidak kebendaan seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup

Kerugian materil dan immaterial yang dapat ditimbulkan dalam Hak Cipta karena dalam Hak Cipta terdapat hak kebendaan. Hal ini terlihat Undang-undang Hak Cipta, yang menunjukkan bahwa Hak Cipta termasuk ke dalam ruang lingkup kebendaan karena mempunyai sifat *absolute* terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pada permasalahan ini, pihak Pencipta (*Kill The Dj* dan Titta Rizki) mengalami kerugian yaitu digunakan lagu yang di aransemen ulang tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, sehingga keuntungan yang seharusnya di dapat oleh pihak pencipta tidak didapat. Hal ini mengakibatkan pihak Pencipta mendapatkan kerugian materil. Selain itu juga Pencipta mendapatkan kerugian immaterial karena lirik yang digunakan ooleh pelaku pelanggaran diganti untuk kepentingan politik. Hal ini tentu akan berdampak pada penilaian publik terhadap *kill the dj* dan Titta Rizki di perindustrian Indonesia

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Pada permasalahan ini pihak pelaku sebagai pembuat aransemen termasuk perbutan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang di alami oleh pencipta baik Materil dan Immateril

Pelanggaran yang di lakukan pelaku telah memenuhi keempat unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum, sehingga menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh pelaku selain telah melanggar Undang-Undanag Hak Cipta juga

telah melanggar ketentuan KUHPerdota yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota

Selain sanksi pidana terdapat juga sanksi perdata yang dapat dikenakan, yaitu ganti rugi yang dapat digugat oleh pihak pencipta terhadap pelaku pelanggaran karena telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah di terangkan sebelumnya. Ganti rugi dilakukan menurut Pasal 1246 KUHPerdota. Dalam Pasal 1365 KUHPerdota, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdota tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Kerugian secara materil namun juga mengganti kerugian secara immaterial. Mengganti kerugian materil dapat dilakukan dengan membayar sejumlah uang yang seharusnya diterima oleh tergugat dan mengganti kerugian secara immaterial dapat dilakukan dengan mencantumkan kembali nama Pencipta atau pemegang Hak cipta dari aransmen yang telah di buat/*diupload*

Adanya sanksi yang telah ditertulis jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga KUHPerdota diharapkan agar masyarakat sadar akan hukum yang berlaku bagi setiap karya cipta yang ada, sehingga pelanggaran hak Cipta dapat berkurang, dan masyarakat dpat mengetahui bahwa pembuatan aransemen dari lagu yang sudah dikenal luas apabila tidak memiliki izin terlebih dahulu dari

pemegang hak cipta dan juga penciptanya maka dapat dikenakan sanksi karena termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta dan juga perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara

B. Tahapan-tahapan penyelesaian perkara Hak Cipta dalam ruang lingkup HAKI secara Ligitasi dan Non Ligitasi yang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Kill The Dj dan Titta Rizki merasa haknya dirugikan prosedur gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga. Khusus secara perdata, Pencipta mendapatkan jaminan undang-undang bahwa apabila dirinya merasa dirugikan haknya baik itu hak ekonomi ataupun hak moral. Undang-Undang hak cipta menyatakan dengan jelas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, memohon penyitaan, gugatan penyerahan kembali penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana hak cipta seperti pada kasus yang di alami oleh Marzuki/*Kill The DJ* dan Titta. Hal ini juga memberikan hak bagi pihak yang di rugikan untuk mengajukan penetapan sementara yang bertujuan agar gugatan dapat segera diproses terdapat pada Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tsb harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tsb harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Ketentuan penetapan sementara sebenarnya merupakan ketentuan yang ada dalam Sistem Hukum *Common Law* atau perintah pengadilan pada saat gugatan belum disidangkan. Dalam hukum acara perdata Indonesia tidak dikenal istilah Penetapan sementara, yang ada adalah Putusan Sela (*Provisional decision*) sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga

Sebenarnya sebelum melalui Pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yakni menggunakan jalur alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan adalah berupa mediasi, konsiliasi maupun melalui arbitrase. Jalur yang biasa juga dipergunakan adalah jalur arbitrase sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan dimana pada Pasal 2 Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik dan Pasal 11 jika Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Ada kalanya dalam menyelesaikan persoalan mengenai hak cipta, jalur ini dipilih oleh para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kasus aransemen ulang tanpa izin milik pencipta yang dengan memanfaatkan media social untuk ajang panjat sosial untuk kepentingan publik. Hal ini adalah salah satu alasan yang menjadikan seseorang dapat menggugat pihak lain berkaitan dengan hak cipta di bidang musik. Seseorang dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dimana tergugat berdomisili.

Seseorang yang melakukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya baik itu hak ekonomi dan moral.